

Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana

Zico Junius Fernando^{1,a}, Pujiyono^{2,b}, Nur Rochaeti^{3,c}

¹Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, ^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: ^azjfernando@unib.ac.id, ^bpujijhundip@yahoo.com, ^cetikfh@live.undip.ac.id

Naskah diterima: 4/4/2021, direvisi: 26/1/2022, disetujui: 7/2/2022

Abstract

Efforts to recover assets from crime are one of the studies of anti-corruption communities in the world. Through the Draft Law on Asset Confiscation which has been initiated by the government, it is hoped that activities/efforts to recover assets resulting from crimes can be streamlined for the benefit of law enforcement. The concept adopted in the Draft Law on Asset Confiscation is very well-founded and also has a very clear purpose, but of course, in its presentation, there are still gaps that can be criticized and debated, for example, related to human rights and principles in law. Criminal acts are nothing but all of this intended for the common good, both for the community as subjects who are subject to the law and also law enforcement officers as implementers of the rules made. The research method used is the normative legal method in the form of library research which is carried out by collecting legal materials, both primary, secondary, and/or tertiary. The technique of collecting materials used in this research is a literature study. The collected materials were analyzed qualitatively and to classify legal materials, the authors used content analysis. This research shows that the Draft Law on Asset Confiscation does not conflict with human rights and the principles of criminal law in the State of Indonesia.

Keywords: Asset Confiscation, Human Rights, Principles of Criminal Law.

Abstrak

Upaya-upaya dalam pemulihan aset dari kejahatan merupakan salah satu kajian dari komunitas-komunitas anti korupsi di dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan kegiatan/upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan untuk kepentingan penegakan hukum. Konsep yang diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini sesungguhnya sangat berdasar dan juga memiliki tujuan yang sangat jelas, namun dalam penyajiannya tentu masih saja ada celah yang dapat dikritik dan diperdebatkan, misalnya dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip di dalam Hukum pidana, tidak lain dan tidak bukan semua itu dimaksudkan untuk kebaikan bersama, baik masyarakat sebagai subjek yang dikenai hukum dan juga aparat penegak hukum (APH) sebagai pelaksana dari aturan yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan juga prinsip hukum pidana di Negara Indonesia.

Kata Kunci: Perampasan Aset, HAM, Prinsip Hukum Pidana.

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang yang termasuk dalam kategori *Extra Ordinary Crime* setiap tahunnya semakin meningkat. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana (delik) dengan berbagai cara sehingga harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (APH) dan dapat digunakan secara bebas, baik untuk tujuan legal maupun ilegal. Akibatnya, pencucian uang (*money laundering*) tidak hanya membahayakan stabilitas dan keutuhan sistem ekonomi dan keuangan, tetapi juga dapat membahayakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan *Grund Norm* atau *Staatsfundamental Norm* yakni Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Upaya pemulihan aset yang hilang akibat tindak pidana merupakan salah satu prioritas utama dunia dalam memerangi kejahatan keuangan saat ini. Ini adalah salah satu aturan yang tertuang dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) tahun 2003. Di mana negara-negara pihak diharapkan untuk melakukan segala upaya untuk menyita aset hasil tindak kejahatan tanpa melalui penuntutan pidana.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama tahun 2021 (s.d Desember 2021) telah mencapai 24.599.287 laporan. Jika diamati perkembangannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Desember 2021 sebanyak 2.254.160 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 2,4%. Untuk putusan pengadilan, hingga Desember 2021 terdapat 685 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp. 32 miliar rupiah.¹

Pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat ini masih belum efektif dan efisien. Salah satu contohnya berdasarkan data yang dilansir oleh NGO atau lembaga swadaya masyarakat anti korupsi yakni *Indonesian Corruption Watch* (ICW) bahwa kerugian negara (*state loss*) pada kasus tindak pidana korupsi dalam kurun pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) sebesar Rp. 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp. 26,83 triliun.² Dengan kata lain, nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (TIPIKOR) meningkat 47,6 persen. Nilai kerugian negara selalu meningkat selama empat tahun terakhir, sementara jumlah penuntutan kasus korupsi berfluktuasi.³

Bahkan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas (*social and economic rights of the wider community*), sehingga tindak pidana korupsi (TIPIKOR) perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal tersebut diluar dari kasus-kasus lain yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Angka yang cukup besar tersebut sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam upaya penanganannya.⁴

1. PPATK RI, "Buletin Statistik: Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" (Jakarta: PPATK RI, 2021), hlm 1.

2. Faisal Javier, "ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya." *Majalah Tempo*, 14 September 2021, diakses 26 Februari 2022, <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>.

3. Ibid.

4. Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* Volume 10 Nomor 1 (2019): 91, doi:10.22212/jnh.v10i1.1217.

Salah satu terobosan yang muncul adalah konsep *Non Conviction Based* (NCB) atau yang dikenal dengan konsep perampasan aset. Di Negara Indonesia pengaturan mengenai perampasan aset telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Perbedaan mendasar yang harus dipahami dalam konsep *Non Conviction Based* (NCB) dan juga perampasan yang ada saat ini, bahwa perampasan aset sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan dalam sebuah putusan hakim setelah melalui proses persidangan (*court process*).

Sedangkan yang dimaksud perampasan aset pada konsep *Non Conviction Based* (NCB) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan aset negara yang diambil oleh penjahat untuk disita kembali, dalam hal ini salah satu tujuan konsep tersebut adalah mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*) dari kasus tindak pidana atau bentuk percepatan proses persidangan dengan agenda hanya pembuktian terbalik terhadap aset dan *outputnya* berupa putusan pelaksanaan perampasan terhadap aset tersebut atau tidak. Sehingga perampasan aset tersebut menjadi satu-satunya pidana pokok yang akan dijatuhkan. Dalam hal ini nantinya akan berlaku asas hukum *lex specialist deroget lex generalis* dimana aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, karena didalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur tentang hukum acaranya sendiri.

Dalam penyusunannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ini dianggap oleh sebagian masyarakat tidak harmonis dengan konsep hak asasi manusia (HAM) atau *human right* dan juga dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana (*contrary to the principles of criminal law*).⁵ Dari latar belakang di atas, Penulis akan membahas mengenai bagaimana harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum doktrinal.⁶ Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan Rancangan Perundang-Undang (*law in book*). Di dalam tulisan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan sebuah kajian dan sebuah analisis yang menggunakan pendekatan yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*).⁷ Sifat dari tulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif- preskriptif dengan penerapan konten analisis (*content analysis*).⁸

5. Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *Integritas* Volume 3 Nomor 1 (2017): 124, <https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48riset-publik/818-tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>.

6. Zico Junius Fernando, "Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* Volume 8 Nomor 3 (2020), hlm. 274.

7. Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

8. Zico Junius Fernando, Wiwit Pratiwi, and Yagie Sagita Putra, "Omnibus Law Sebuah Problematika Dan Paradigma Hukum Di Indonesia," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 6 Nomor 1 (2021), hlm. 93, doi:<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i1.4122>.

B. Pembahasan

1. Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Di Negara Indonesia, isu hak asasi manusia (HAM) telah muncul sebagai tema sentral dalam diskusi tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Benih-benih hak asasi manusia (HAM) sudah ditabur di Indonesia sejak Orde Baru masih berkuasa.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ketika UUD NRI 1945 diubah dengan menambahkan Bab XA berjudul Hak Asasi Manusia (HAM), seluruh rakyat Indonesia secara konstitusional menerima konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai konsep yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Akibatnya, semua perdebatan tentang konsep hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama perjuangan kemerdekaan telah sirna, dan tidak ada lagi perselisihan tentang apakah hak asasi manusia (HAM) harus dimasukkan dalam UUD NRI 1945.⁹ Jika dibandingkan dengan konstitusi negara-negara lain, ini merupakan pencapaian tersendiri bagi perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Negara Indonesia, karena tidak banyak negara di dunia yang memasukkan bagian khusus dan terpisah tentang hak asasi manusia dalam konstitusi mereka.

Argumentasi yang kerap disampaikan, berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

dan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Kedua aturan diatas memberikan jaminan yang nyata terhadap hak milik pribadi (*private property*). Klausul Pasal-Pasal inilah yang menjadi senjata dari para aktivis hak asasi manusia (HAM) untuk menolak pengesahan dan keberlakuan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Negara Indonesia. Apabila berbicara mengenai hak asasi manusia (HAM) tentunya kita juga harus memahami bahwa keberlakuan dari hak asasi manusia (HAM) itu sendiri tidaklah sepenuhnya mutlak, ada beberapa pembatasan yang dapat dilakukan khususnya untuk hak asasi manusia (HAM) yang tergolong sebagai *derogable right* yang diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu.¹⁰

Konstitusi terdaftar diamandemen empat kali untuk memasukkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) universal. Negara Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi-konvensi internasional, antara lain Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras dan Diskriminasi Etnis, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Ecosob, dan lain-lain.¹¹

Dalam konstitusi Negara Indonesia telah ditentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ditemukan juga dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 pra amandemen yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan masyarakat,

9. Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2014), hlm. 1.

10. DPN SBMI, “Belajar Tentang Hak Asasi Manusia Dari HRWG,” SBMI, 16 Desember 2016, diakses 8 Maret 2022, <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>.

11. Adoniati Meyria Widaningtias et al., “Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* Volume 11 Nomor 1 (2014): 1, http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/ISI_JURNAL_HAM_2011.pdf.

berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum.¹² Hal ini mengandung arti bahwa dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum (*rule of law*) harus ditegakkan secara konsekuen dan konsisten agar hukum berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan (*rule by law*) untuk membenarkan tindakan penguasa yang merugikan rakyat dan negara. Karena itu, negara adalah komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri.¹³

Kewajiban dan tanggung jawab negara (*state obligations and responsibilities*) dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) bisa terlihat didalam tiga bentuk yaitu:

a. Menghormati (*to respect*)

Merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi (*human right*);

b. Melindungi (*to protect*)

Kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia (HAM) oleh pihak ketiga;

c. Memenuhi (*to fulfill*)

Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan Tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia (HAM).¹⁴

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu negara diwajibkan harus melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur.¹⁵

Merujuk hal diatas tentu saja pembatasan tersebut tidak boleh semena-mena, salah satu syaratnya pembatasan hak asasi manusia (HAM) tersebut harus diatur dalam produk hukum setingkat Undang-Undang.¹⁶ Kemudian apabila diamati secara lebih cermat, bahwa perampasan aset yang di maksudkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah secara jelas memberikan batasan terkait dengan perampasan aset. Batasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi:

“Perampasan Aset dilakukan dalam hal:

- a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau
- a. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Melihat bunyi dari Pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diatas, terbatas terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Apabila dikaji secara satu persatu bahwa tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia maka tidak ada lagi hak asasi manusia (HAM) yang melekat terhadapnya, seseorang yang meninggal dunia tidak dapat lagi menjadi subjek hukum dalam hukum acara pidana, artinya ketentuan dari Pasal

12. Sri Hastuti Puspitasari Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 9.

13. John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarasa* (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), hlm. 29.

14. Maidah Purwanti, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia,” BPHN, 2020, diakses 8 Maret 2022, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?pid=365>.

15. Ibid.

16. Johan Avie, “Training POLMAS dan HAM Bagi Taruna Akademi Kepolisian DEN 47” (2015).

28 H Ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melindungi harta tersangka dan terdakwa yang akan dirampas oleh negara. Kemudian tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, seseorang yang melarikan diri tentunya telah secara tegas menolak ketentuan hukum yang ada di Negara Indonesia. Lantas dengan demikian maka seorang subjek hukum itu tidak memiliki hak untuk meminta perlindungan dengan berpang pada ketentuan Pasal 28 H Ayat (4) UUD NRI 1945. Dimana seperti yang diketahui bahwa hukum satu dengan yang lainnya merupakan suatu sistem (*a system*) dan juga secara hierarki (*hierarchy*), hukum yang lebih rendah selalu bersumber dari hukum yang ada di atasnya.¹⁷ Dengan demikian tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sudah sepatutnya dapat dikenai ketentuan perampasan aset ini. Hal tersebut didasarkan atas pendapat M. Yahya Harahap yang pada pokoknya menyatakan seorang penjamin terdakwa atau tersangka yang terlibat masalah hukum dikarenakan jaminannya melarikan diri atau kabur maka hartanya dapat disita.¹⁸ Hal ini pun sejalan dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.14-PW.07.03/1983 angka 8 huruf j menentukan bahwa penjamin orang akan disita harta bendanya sebagai pelunasan atas uang yang harus ditanggung si penjamin melalui penetapan Pengadilan.¹⁹

Berkaitan dengan poin terdakwa yang sakit permanen memang perlu mendapatkan kajian yang lebih mendalam lagi, karena batasan sakit permanen seperti apa yang dimaksudkan tidak secara jelas ditentukan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal inilah yang nantinya dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga klausula sakit permanen ini harus lebih di spesifikasikan lagi, jangan sampai hal tersebut malah nantinya yang akan menjadi celah penyidik untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena apabila kita berkaca pada ketentuan Pasal 29 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat 1 KUHAP

“Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih”.

Pasal 29 ayat 2 KUHAP

“Perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari”.

Pasal 29 ayat 3 KUHAP

“Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:

- a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri;
- b. Pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
- d. Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung”.

Pasal 29 ayat 4 KUHAP

“Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat 3 dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab”.

17. Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 201.

18. M Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan” (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 215.

19. Ilman Hadi, “Konsekuensi Penjamin Jika Tersangka/Terdakwa Melarikan Diri,” *Hukum Online*, 15 Juni 2012, diakses 8 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-lt4fc58eb63d2c8>.

Pasal 29 ayat 5 KUHP

“Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi”.

Pasal 29 ayat 6 KUHP

“Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputua, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

Pasal 29 ayat 7 KUHP

“Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat 2 tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:

- a. Penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi.
- b. Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung”.

Pasal 29 KUHP ini yang malah memberikan penambahan waktu penahanan, yang justru saat ini banyak disalahgunakan oleh para tersangka/terdakwa untuk memperlambat proses hukum.

Pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ini juga memperhatikan kepentingan dari pihak ketiga dimana dalam Pasal 17 yang berbunyi:

Pasal 17 ayat (1)

“Sebelum terdapat putusan Perampasan Aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri dapat memberikan izin sementara kepada pihak ketiga yang telah menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak mengubah bentuk fisik Aset;
- b. Tidak dialihkan penggunaan atau pemanfaatannya;
- c. Dilakukan pemeliharaan dan perawatan; dan
- d. Tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum”.

Pasal 17 ayat (2)

Segala biaya perawatan, pajak, rekening tagihan, dan pengeluaran lain yang diperlukan selama menggunakan atau memanfaatkan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada pihak ketiga yang menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut”.

Pasal 17 ayat (3)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah mengatur mengenai mekanisme keberatan terhadap putusan perampasan aset, dan juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan aset untuk pihak ketiga selama belum adanya putusan Pengadilan terkait dengan perampasan aset tersebut. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan kepada warga negaranya. Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam hukum positif maupun yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.²⁰ Negara harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu termasuk kemerdekaan (*independence*) individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.²¹

20. Lilik Mulyadi, “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi” (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 33.

21. Sudargo Gautama, “Pengertian Tentang Negara Hukum” (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3.

2. Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dengan Prinsip Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset banyak dinilai bertabrakan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²²

Menurut Andi Hamzah bahwa asas *presumption of innocent* tidak bisa diartikan secara *letterlijk*. Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara *letterlijk*, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Andi Hamzah berpandangan, *presumption of innocent* adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Hak-hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya. Artinya asas tersebut secara mutlak diterapkan oleh hakim sebelum memutus perkara. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga independensi dari hakim, namun lain halnya pada penyidik dan penuntut umum yang harus berangkat dan berpijak pada asas praduga bersalah (*presumption of guilty*).²³

Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam asas praduga tidak bersalah adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat negara;
- b. Pengadilan-lah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberi jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²⁴

Salah satu point yang mendapat perhatian adanya ketentuan Pasal 8 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berbunyi:

“Penyidik, Penuntut Umum yang memerintahkan Pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan Pemblokiran Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana”.

Pada prinsipnya Pasal 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menyatakan bahwa penyidik ataupun Penuntut umum yang melakukan pemblokiran dan penyitaan tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana. Hal ini tentunya menjadi imunitas terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam hukum pidana, paling tidak ada dua postulat terkait imunitas. Pertama, *impunitas continuum affectum tribuit delinquendi* yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan. Kedua, *impunitas semper ad deteriora invit* yang berarti imunitas mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.²⁵

Kekhawatirannya adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Aparat Pengak hukum merupakan pihak-pihak yang rentan terjebak kasus korupsi dengan modus suap. Kemudian apabila kita menilik pada perspektif hukum acara pidana yang mengharuskan adanya proses pembuktian terlebih dahulu untuk dapat menjatuhkan hukuman. Maka proses tersebut sedikit berubah dalam konsep perampasan aset di Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ini. Disini berlaku teori fiksi hukum terhadap aset yang biasanya sebagai objek, namun dalam mekanisme ini diposisikan sebagai subjek.²⁶

22. Ilman Hadi, “Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap?,” Hukum Online, 30 November 2012, diakses 8 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-yang-inkracht-lt50b2e5da8aa7c>.

23. Letezia Tobing, “Tentang Asas Praduga Tak Bersalah,” Hukum Online, 26 Maret 2013, accessed 8 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-asas-praduga-tak-bersalah-cl2663>.

24. Mulyadi, “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”. Op. Cit.

25. “Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XV/2017”.

26. Riset Publik, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia,” ACCH, 2020, diakses 8 Maret 2022, <https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/818-tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>.

Sejatinya apabila kita menganalisa secara lebih komprehensif lagi maka kita akan mendapati bahwa hakim dalam sistem peradilan pidana dalam memutus suatu perkara hanyalah didasarkan pada dua alat bukti dan keyakinan hakim, terlepas dari bagaimanapun prosesnya. Substansial poinnya adalah keberadaan dua alat bukti dan keyakinan hakim.

C. Penutup

Konsep yang diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ini sesungguhnya telah amat berdasar dan juga memiliki tujuan yang sangat jelas, namun tentu dalam penyajiannya masih saja ada celah yang dapat dikritik dan diperdebatkan, tidak lain dan tidak bukan semua itu dimaksudkan untuk kebaikan bersama, baik masyarakat sebagai subjek yang dikenai hukum dan juga aparat penegak hukum (APH) sebagai pelaksana dari aturan yang dibuat tersebut. Dalam hal ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang terdapat dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut inheren dengan ketentuan pembatasan perampasan aset yang tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sedikit tinjauan untuk Pasal ini bahwa klausula sakit permanen dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal sebagai sakit yang membuatnya tidak dapat diperiksa oleh penyidik maupun dalam proses peradilan. Sehingga modus pura-pura sakit yang kerap kali dilakukan oleh para tersangka dan terdakwa tidak lagi terulang.

Sedikit perbaikan sebagai upaya antisipasi terjadinya celah hukum (*loopholes*) penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan juga terbukanya celah tindak pidana korupsi dengan modus suap dan pemerasan. Ketentuan Pasal 8 dalam RUU Perampasan Aset perlu ditinjau ulang dengan pertimbangan bahwa penyidik dan Penuntut Umum yang melakukan kesalahan dalam hal pemblokiran dan penyitaan akan dikenai hukuman administratif baik berupa penurunan pangkat atau gaji. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian untuk penyidik dan juga penuntut umum dalam hal melakukan tugasnya. Bahkan apabila ditemui adanya unsur perbuatan melawan hukum aparat penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata. Sehingga konsep perampasan aset pelaku tindak pidana tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan Prinsip Hukum Pidana apabila dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum (APH) dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dan teoritiknya, tapi memang masih terdapat celah-celah yang memungkinkan adanya pelanggaran berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip hukum pidana karena disalahgunakan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum (APH). Sehingga kedepan perlu diperbaiki tidak hanya aturan-aturan yang ada namun juga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (APH) yang profesional, akuntabel, berintegritas (*professional, accountable, integrity*) sehingga aturan ini dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Avie, Johan. 2015. *Training POLMAS Dan HAM* Bagi Taruna Akademi Kepolisian DEN 47.
- Bagir Manan. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- DPN SBMI. Belajar Tentang Hak Asasi Manusia Dari HRWG. SBMI. 16 Desember 2016. Diakses 8 Maret 2022. <https://bit.ly/3IPWvXb>.
- Faisal Javier. ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya. *Majalah Tempo*. 14 September 2021. Diakses 26 Februari 2022. <https://bit.ly/3hR404s>.
- Fernando, Zico Junius, Wiwit Pratiwi, and Yagie Sagita Putra. 2021. Omnibus Law Sebuah Problematika Dan Paradigma Hukum Di Indonesia. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 6 Nomor 1. doi:<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i1.4122>.
- Fernando, Zico Junius. 2020. Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* Volume 8 Nomor 3.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, 3. Bandung: Alumni.
- Harahap, M Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmawati, Puteri. 2019. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* Volume 10 Nomor 1. doi:10.22212/jnh.v10i1.1217.
- Ilman Hadi. Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap?. *Hukum Online*. 30 November 2012. Diakses 8 Maret 2022. <https://bit.ly/3vWvxcZ>.
- Ilman Hadi. Konsekuensi Penjamin Jika Tersangka/Terdakwa Melarikan Diri. *Hukum Online*. 15 Juni 2012. Diakses 8 Maret 2022. <https://bit.ly/3tH9XWZ>.
- John Pieris & Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Letezia Tobing. Tentang Asas Praduga Tak Bersalah. *Hukum Online*. 26 Maret 2013. Diakses 8 Maret 2022. <https://bit.ly/3639l5H>.
- Maidah Purwanti. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *BPHN*. 2020. Diakses 8 Maret 2022. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Max Boli Sabon. 2014. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XV/2017.
- PPATK RI. 2021. *Buletin Statistik: Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: PPATK RI.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Riset Publik. Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia. ACCH. 2020. Diakses 8 Maret 2022. <https://bit.ly/3sTYsMI>.

Saputra, Refki. 2017. Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia. *Integritas* Volume 3 Nomor 1. <https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/818-tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Widaningtias, Adoniati Meyria, Yuli Asmini, Eka Christiningsih, Kurniasari Novita Dewi, Roni Giandono, Sri Rahayu, and Banu Abdillah. 2014. *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. *Jurnal HAM* Volume 11 Nomor 1. [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/ISI JURNAL HAM 2011.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/ISI%20JURNAL%20HAM%202011.pdf)